

Asset Concealment through Corporate Structures in Money Laundering Offenses and the Constitutional Challenges of Natural Resource Governance in Indonesia

Penyamaran Aset melalui Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tantangan Konstitusional Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia

Mardiah Mastur Rahmah ^{a,1,*}, Kintan Artari ^{b,2}, Rachmat Ragil Iskandar ^{c,3}, Muhammad Nurcholis Alhadi ^{d,3}

^a Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

^b Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

^c Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

^d Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

¹ mardiahmasturrahmah@gmail.com*; ² kintanartari01@gmail.com; ³ rachmatragil2000@gmail.com;

⁴ mna266@umkt.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received: 24 April 2026

Revised: 12 May 2026

Accepted: 29 May 2026

Keywords

Pencucian uang;

Korporasi;

Beneficial ownership;

Asset recovery;

Konstitusi ekonomi.

ABSTRACT

This study examines the use of corporate entities to conceal illicit assets in money laundering schemes in Indonesia as a constitutional economic governance issue rather than merely an economic crime problem. Employing normative legal research through statutory, conceptual, and case approaches, it explores the relationship between anti-money laundering regulation, beneficial ownership transparency, corporate criminal liability, asset recovery, and the constitutional mandate embodied in Article 33 of the 1945 Constitution. The findings demonstrate that corporate structures can obscure the nexus between offenders, illicit assets, and predicate offences through complex ownership arrangements and effective control mechanisms. In the natural resources sector, such practices undermine the State's capacity to safeguard public wealth and restore economic benefits to society. The study argues that beneficial ownership transparency, corporate liability, and asset recovery should be reconceptualized as constitutional instruments for strengthening accountability, economic governance, and the recovery of assets for the public interest.

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Penyalahgunaan korporasi sebagai sarana penyamaran aset merupakan salah satu persoalan penting dalam rezim anti-pencucian uang kontemporer. OECD (2001) telah menunjukkan bahwa entitas korporasi yang memberikan tingkat anonimitas tinggi kepada pemilik manfaat merupakan bentuk badan hukum yang paling rentan disalahgunakan untuk tujuan ilegal.¹ Sejalan dengan itu, FATF and Egmont Group (2018) menegaskan bahwa *legal persons* dan *legal arrangements* dapat digunakan untuk mengaburkan kepemilikan dan pengendalian atas aset yang diperoleh dari tindak pidana.² Dalam praktik kejahatan ekonomi, korporasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis yang sah, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk memutus hubungan antara pelaku, aset, dan tindak pidana asal.³ Struktur badan hukum yang memungkinkan pemisahan antara kepemilikan formal, pengendalian faktual, dan manfaat ekonomi membuka ruang bagi pelaku untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat atau *beneficial owner*. Melalui perusahaan cangkang, *nominee arrangement*, jaringan perusahaan terafiliasi, transaksi bisnis semu, dan mekanisme keuangan yang tampak legal, hasil tindak pidana dapat dialihkan ke dalam sistem ekonomi formal sehingga sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum.⁴

Kajian *World Bank and UNODC/StAR* (2011) juga memperlihatkan bahwa struktur hukum dan keuangan korporasi kerap menjadi bagian dari *hidden money trails* yang digunakan untuk menyembunyikan aset hasil korupsi.⁵ Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa penyamaran aset melalui korporasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis hukum pidana, tetapi juga sebagai tantangan terhadap transparansi ekonomi, akuntabilitas korporasi, dan kapasitas negara dalam melindungi kepentingan publik.⁶ Dalam konteks ini, rezim anti-pencucian uang tidak hanya bertujuan mendeteksi transaksi mencurigakan, tetapi juga harus mampu menelusuri pengendali akhir,

¹ OECD, *Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes*, OECD Publishing (Paris, 2001), <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/9789264195608-en>.

² FATF – Egmont Group, “Concealment of Beneficial Ownership,” FATF (Paris, France, 2018), www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/concealment-beneficial-ownership.html.

³ FATF, “Money Laundering from Environmental Crime” (Paris, France, 2021), <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/money-laundering-environmental-crime.htm>.

⁴ N J Lord, L J Campbell, dan K Van Wingerde, “Other people’s dirty money: Professional intermediaries, market dynamics and the finances of white-collar, corporate and organized crimes,” *British Journal of Criminology* 59, no. 5 (2019): 1217–36, <https://doi.org/10.1093/bjc/azz004>.

⁵ Emile Johannes Marie Halter, Emily Marie; Harrison, Robert Mansour; Park, Ji Won; Sharman, Jason Campbell; Van Der Does De Willebois, *The puppet masters : how the corrupt use legal structures to hide stolen assets and what to do about it (English)*, *Stolen Asset Recovery (StAR) initiative* (Washington, DC: World Bank, 2011), <http://documents.worldbank.org/curated/en/784961468152973030>.

⁶ L Enneking et al., *Corporate Responsibility, Human Rights and the Law: Accountability and International Business Operations*, *Corporate Responsibility, Human Rights and the Law: Accountability and International Business Operations*, 2018, <https://doi.org/10.4324/9781351127165>.

mengungkap struktur kepemilikan yang tersembunyi, dan memastikan bahwa aset hasil tindak pidana dapat dipulihkan untuk kepentingan publik.⁷

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika penyamaran aset berhubungan dengan sektor sumber daya alam. FATF (2021) mengidentifikasi bahwa kejahatan lingkungan, termasuk kejahatan kehutanan, pertambangan ilegal, dan perdagangan limbah, merupakan bentuk kejahatan yang menghasilkan keuntungan besar serta sering beririsan dengan korupsi, penipuan berbasis perdagangan, dan bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.⁸ Dalam sektor sumber daya alam, keuntungan ilegal dapat disamarkan melalui *front companies*, perusahaan cangkang, transaksi komoditas, pencampuran barang legal dan ilegal, serta struktur korporasi lintas yurisdiksi.⁹ Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa sektor sumber daya alam memiliki kerentanan khusus karena berkaitan dengan aset bernilai tinggi, struktur perizinan yang kompleks, relasi antara negara dan pelaku usaha, serta potensi penyalahgunaan korporasi sebagai sarana legitimasi terhadap hasil tindak pidana.¹⁰

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, persoalan penyamaran aset hasil kejahatan sumber daya alam memiliki dimensi konstitusional yang kuat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,¹¹ sedangkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹² Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 menafsirkan konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai konsep hukum publik yang mencakup fungsi kebijakan (*beleid*), pengaturan (*regelendaad*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) atas sumber daya alam. Penafsiran tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 yang menempatkan penguasaan negara sebagai instrumen konstitusional untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam bagi

⁷ Y G Berega, "Ethiopia's Regulatory Regime on Advocates' Duty to Report Suspicious Transactions to Combat Money Laundering," *Mizan Law Review* 17, no. 2 (2023): 285–314, <https://doi.org/10.4314/mlr.v17i2.3>.

⁸ FATF, "Money Laundering from Environmental Crime."

⁹ J.-D.-J. Rocha-Salazar, M.-J. Segovia-Vargas, dan M.-D.-M. Camacho-Miñano, "Detection of shell companies in financial institutions using dynamic social network," *Expert Systems with Applications* 207 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.117981>; M N U Milon, H Zafarullah, dan T A Poli, "Navigating the shadows: exports and money laundering dynamics in Bangladesh," *Journal of Money Laundering Control* 28, no. 1 (2025): 125–41, <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2024-0092>.

¹⁰ W Zhao dan Y Bai, "Corruption in the exploitation of natural resources and effect of institution," *Resources Science* 42, no. 2 (2020): 251–61, <https://doi.org/10.18402/resci.2020.02.05>.

¹¹ A M Ade dan E.A.M.Z. Amzu, "System of a fair profit sharing is necessity and prerequisites for the realization of sustainable palm oil agroindustry in Indonesia," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 1534, 2025, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1534/1/012014>.

¹² F Arsil dan Q Ayuni, "Understanding Natural Resources Clause in Indonesia Constitution," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 940, 2021, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012040>.

sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹³ Dengan demikian, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak hanya bermakna kewenangan regulatif, tetapi juga mencakup tanggung jawab konstitusional untuk mengatur, mengurus, mengelola, mengawasi, serta memastikan distribusi manfaat sumber daya alam secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁴

Berdasarkan kerangka tersebut, ketika korporasi digunakan untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana dalam sektor sumber daya alam, persoalan yang muncul bukan hanya kegagalan penegakan hukum pidana, melainkan juga kegagalan negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Penyamaran aset melalui korporasi dapat mengalihkan manfaat sumber daya alam dari kepentingan publik kepada kepentingan privat yang tidak transparan. Akibatnya, kerugian yang timbul tidak hanya berupa hilangnya penerimaan negara atau kerusakan lingkungan, tetapi juga terganggunya mandat konstitusional negara untuk menjadikan kekayaan alam sebagai instrumen kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, pencucian uang dalam sektor sumber daya alam perlu dipahami sebagai ancaman terhadap negara hukum, demokrasi ekonomi, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁵ Oleh karena itu, pemberantasan pencucian uang tidak dapat dibatasi pada pemidanaan pelaku, melainkan juga harus diarahkan pada penelusuran, pembekuan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Dalam perspektif ini, *asset recovery* memiliki posisi penting karena berkaitan dengan pemulihan kerugian publik. *UNCAC Chapter V* bahkan menempatkan *asset recovery* sebagai prinsip fundamental dalam rezim antikorupsi internasional, yang mencakup proses identifikasi, pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pengelolaan, dan pengembalian aset hasil kejahatan.¹⁶

Penyamaran aset melalui korporasi juga memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip legal personality dalam hukum perusahaan dan kebutuhan negara untuk menembus struktur korporasi yang digunakan secara abusif.¹⁷ Di satu sisi, korporasi diakui sebagai

¹³ Arsil dan Ayuni.

¹⁴ T D Diantoro, "A Critical Review of the Actualization of the Right to Control by the State Doctrine in the Policy on Revocation of Forest Area Permits/Concessions," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 250–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i2.71-93>.

¹⁵ Nabilla Salsa Saqinah, Muhammad Nurcholis Alhadi, dan Uut Rahayuningsih, "Corruption Crimes Committed by the Former Regent of Hulu Sungai Tengah" 5, no. 8 (2025): 370–78, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v5i8.3302>.

¹⁶ J.-P. Brun dan A Sotiropoulou, "Asset Recovery in Developing Countries: Assessing Successes and Failures and Overcoming Challenges," in *Global Anti-Money Laundering Regulation: Developing Countries Compliance Challenges*, 2024, 254–77, <https://doi.org/10.4324/9781003253808-16>.

¹⁷ P Cheng, "Why Veil Piercing Differs: Reassessing Judicial Trends under China's New Company Law," *Chinese Journal of Comparative Law* 13 (2025), <https://doi.org/10.1093/cjcl/cxag003>.

subjek hukum yang terpisah dari pengurus, pemegang saham, dan pihak-pihak yang mengendalikannya. Di sisi lain, pemisahan tersebut dapat disalahgunakan untuk menyembunyikan beneficial owner, mengalihkan aset, serta memutus hubungan pembuktian antara tindak pidana asal dan hasil kejahatan.¹⁸ Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi informasi beneficial ownership merupakan bagian penting dari kerangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang karena memungkinkan identifikasi pihak yang sesungguhnya mengendalikan dan memperoleh manfaat dari korporasi yang digunakan sebagai sarana kejahatan.¹⁹ Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tidak dapat berhenti pada identifikasi kepemilikan formal, melainkan harus mampu menelusuri pengendali akhir yang berada di balik struktur korporasi. Dalam perspektif negara hukum, kegagalan mengidentifikasi pengendali akhir tidak hanya melemahkan efektivitas pemidanaan dan pemulihan aset hasil kejahatan, tetapi juga menciptakan ruang impunitas ekonomi yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan persamaan di hadapan hukum.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum untuk mencegah penyalahgunaan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana pendanaan terorisme.²⁰ Di sektor jasa keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 memperkuat kewajiban penerapan program anti-pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Selain itu, pertanggungjawaban pidana korporasi memperoleh dasar prosedural melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Keberadaan berbagai instrumen tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah membangun kerangka hukum untuk menelusuri pemilik manfaat, memperkuat kepatuhan korporasi, dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum.

Namun, keberadaan kerangka hukum tersebut belum dengan sendirinya menjamin efektivitas pengendalian negara terhadap penyamaran aset melalui korporasi. FATF (2023), dalam Mutual Evaluation Report Indonesia, menilai bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang kuat serta menunjukkan koordinasi domestik yang baik, tetapi masih perlu memperkuat asset

¹⁸ K Maulidah et al., "The Urgency of Enacting the Asset Confiscation Bill for the Eradication of Corruption and Money Laundering in Indonesia," *Prophetic Law Review* 7, no. 1 (2025): 95–116, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol7.iss1.art5>.

¹⁹ L Agustino et al., "BENEFICIAL OWNERSHIP TRANSPARENCY STRATEGY IN LAW ENFORCEMENT OF THE MONEY LAUNDERING ACT INVOLVING CORPORATIONS," *Corporate and Business Strategy Review* 4, no. 3 (2023): 148–58, <https://doi.org/10.22495/CBSRV4I3ART15>.

²⁰ Nivia, "DUALISME PENGATURAN BENEFICIAL OWNERSHIP DI INDONESIA," *Mimbar Hukum* 35, no. 1 (2023): 29–58, <https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.5155>.

pembuktian dan pemidanaan, literatur yang lebih mutakhir juga mulai membahas transparansi *beneficial ownership*,²⁵ *asset recovery*,²⁶ serta penggunaan korporasi dan instrumen keuangan modern sebagai sarana pencucian uang.²⁷ Namun, kajian-kajian tersebut pada umumnya masih ditempatkan dalam kerangka hukum pidana dan tata kelola keuangan. Sementara itu, kajian mengenai pengelolaan sumber daya alam lebih banyak menitikberatkan pada aspek perizinan,²⁸ korupsi sektor ekstraktif,²⁹ kerusakan lingkungan,³⁰ dan distribusi manfaat ekonomi.³¹ Kedua rumpun kajian tersebut belum secara memadai menjelaskan bagaimana penyamaran aset melalui struktur korporasi dapat menimbulkan persoalan konstitusional, khususnya yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, mandat penguasaan negara atas sumber daya alam, transparansi pemilik manfaat (*beneficial ownership*), serta kewajiban negara untuk memulihkan aset yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan pencucian uang melalui korporasi bukan semata-mata sebagai persoalan kriminalitas ekonomi, melainkan sebagai persoalan hukum tata negara ekonomi. Dalam perspektif ini, penyamaran aset hasil kejahatan sumber daya alam dipahami sebagai tantangan terhadap prinsip negara hukum, mandat penguasaan negara atas sumber daya alam, transparansi pemilik manfaat,

2021-0022; A P Jade et al., "The Reverse Burden of Proof in Indonesia's Money Laundering Crime: A Review," *Lentera Hukum* 7, no. 3 (2020): 355–70, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v7i3.18680>; E Rifai dan H S Tisnanta, "Role of Law Enforcement to prevent Cyber laundering and Asset Recovery from Overseas," *International Journal of Cyber Criminology* 16, no. 1 (2022): 110–22, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4766559>.

²⁵ Agustino et al., "BENEFICIAL OWNERSHIP TRANSPARENCY STRATEGY IN LAW ENFORCEMENT OF THE MONEY LAUNDERING ACT INVOLVING CORPORATIONS."

²⁶ I R Putranti dan R Windiani, "Regulating Beneficial Ownership: Unveiling Hidden Assets from Illicit Financial Flows via Cryptocurrency Exchanges in Indonesia," *Foro: Revista de Derecho* 2026-January-June, no. 45 (2026): 49–71, <https://doi.org/10.32719/26312484.2026.45.3>.

²⁷ Meiryani, "Exploration of potential money laundering crimes with virtual currency facilities in Indonesia," *Journal of Money Laundering Control* 27, no. 6 (2024): 985–94, <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2023-0010>; S Rusdiana dan W Fitri, "Rethinking Indonesian Anti-Money Laundering Laws in the Age of Online Gaming Economies," *Nurani* 24, no. 2 (2024): 360–74, <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.24422>; Putranti dan Windiani, "Regulating Beneficial Ownership: Unveiling Hidden Assets from Illicit Financial Flows via Cryptocurrency Exchanges in Indonesia."

²⁸ T Qurochman dan A Diar, "How Do Indonesian Laws and Regulations Shape the Political Landscape of Forestry Licensing?," *Jurnal Litigasi* 25, no. 2 (2024): 359–83, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.19382>.

²⁹ Agustino et al., "BENEFICIAL OWNERSHIP TRANSPARENCY STRATEGY IN LAW ENFORCEMENT OF THE MONEY LAUNDERING ACT INVOLVING CORPORATIONS"; R Mezaya et al., "Overview of Extractive Resources Management in Indonesia," in *CSR, Sustainability, Ethics and Governance*, 2021, 73–98, https://doi.org/10.1007/978-3-030-56092-8_4.

³⁰ H.Y.S.H. Nugroho et al., "A Chronicle of Indonesia's Forest Management: A Long Step towards Environmental Sustainability and Community Welfare," *Land* 12, no. 6 (2023), <https://doi.org/10.3390/land12061238>.

³¹ F R D Putri dan A Satria, "Sasi Laut Folley and Dynamics of Community Based Management," *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 10, no. 1 (2020): 111–23, <https://doi.org/10.29244/jpsl.10.1.111-123>.

akuntabilitas korporasi, dan kewajiban negara untuk memulihkan aset publik. Kontribusi utama artikel ini terletak pada upaya membangun argumentasi bahwa efektivitas rezim anti-pencucian uang tidak hanya dapat diukur dari keberhasilan pemidanaan, tetapi juga dari kemampuan negara menembus struktur korporasi, mengidentifikasi pengendali akhir, dan memastikan bahwa manfaat sumber daya alam tidak dialihkan kepada kepentingan privat melalui mekanisme kejahatan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyamaran aset melalui korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia dari perspektif hukum konstitusi. Penelitian ini tidak menempatkan tindak pidana pencucian uang semata-mata sebagai isu hukum pidana, melainkan sebagai instrumen analisis untuk menilai kapasitas negara dalam mengawasi korporasi, mengelola sumber daya alam, menelusuri pemilik manfaat, dan memulihkan aset publik. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana penyamaran aset melalui struktur korporasi dalam tindak pidana pencucian uang sektor sumber daya alam mencerminkan tantangan terhadap prinsip negara hukum dan mandat penguasaan negara atas sumber daya alam di Indonesia? Kedua, bagaimana transparansi beneficial ownership dan mekanisme asset recovery dapat dikonstruksi sebagai instrumen konstitusional untuk memperkuat akuntabilitas korporasi dan perlindungan kepentingan publik?

2. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konstruksi norma yang mengatur tindak pidana pencucian uang, transparansi pemilik manfaat korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta mandat konstitusional negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep negara hukum, penguasaan negara atas sumber daya alam, beneficial ownership, asset recovery, dan akuntabilitas korporasi sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan secara terbatas untuk membaca perkara korupsi tata niaga komoditas timah yang melibatkan Harvey Moeis sebagai ilustrasi aktual mengenai kompleksitas hubungan antara korporasi, aliran dana, penyamaran aset, dan pengawasan negara dalam sektor sumber daya alam.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penguasaan negara atas

sumber daya alam; serta putusan pengadilan yang relevan dengan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam sektor sumber daya alam. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, artikel jurnal, laporan kelembagaan, dan standar internasional mengenai anti-money laundering, beneficial ownership transparency, corporate accountability, environmental crime, dan asset recovery. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk membantu penelusuran istilah hukum dan penguatan konteks konseptual.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kelembagaan, laporan internasional, dan literatur akademik yang relevan. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menafsirkan hubungan antara norma pidana pencucian uang, prinsip pertanggungjawaban korporasi, transparansi beneficial ownership, mekanisme asset recovery, dan mandat konstitusional pengelolaan sumber daya alam. Analisis dilakukan untuk menilai apakah instrumen hukum yang ada telah memadai dalam mencegah penyamaran aset melalui korporasi serta bagaimana beneficial ownership dan asset recovery dapat dikonstruksi sebagai instrumen konstitusional untuk memperkuat akuntabilitas korporasi dan perlindungan kepentingan publik.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian empiris terhadap efektivitas penegakan hukum secara kuantitatif, melainkan untuk membangun argumentasi normatif mengenai hubungan antara rezim anti-pencucian uang dan konstitusi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, perkara tata niaga komoditas timah digunakan sebagai ilustrasi kasus untuk memperjelas problem normatif dan institusional, bukan sebagai satu-satunya dasar generalisasi empiris. Dengan desain tersebut, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan preskripsi hukum mengenai penguatan transparansi pemilik manfaat dan pemulihan aset sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum dan mandat pengelolaan sumber daya alam bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penyamaran Aset melalui Korporasi sebagai Problem Negara Hukum dan Akuntabilitas Konstitusional

Penyamaran aset melalui korporasi dalam tindak pidana pencucian uang tidak dapat dipahami secara terbatas sebagai variasi modus kejahatan ekonomi. Dalam negara hukum, persoalan tersebut menyentuh isu yang lebih mendasar, yaitu kemampuan negara untuk memastikan bahwa setiap subjek hukum, termasuk korporasi dan pihak yang mengendalikannya, tetap berada dalam rezim akuntabilitas hukum.³² Korporasi merupakan

³² M Barendrecht, "Rule of law, measuring and accountability: Problems to be solved bottom up," *Hague Journal on the Rule of Law* 3, no. 2 (2011): 281–304, <https://doi.org/10.1017/S1876404511200071>.

konstruksi hukum yang sah dan diperlukan dalam aktivitas ekonomi modern. Namun, konstruksi tersebut juga mengandung risiko inheren karena memungkinkan terjadinya pemisahan antara kepemilikan formal, pengendalian faktual, penerima manfaat ekonomi, dan pihak yang secara nyata mengarahkan transaksi. Ketika pemisahan ini dimanfaatkan untuk menyamarkan aset hasil tindak pidana, korporasi tidak lagi berfungsi semata-mata sebagai instrumen kegiatan ekonomi, tetapi berubah menjadi mekanisme legal-formal untuk menciptakan jarak antara pelaku, aset, dan sumber kejahatan.³³

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, penyamaran aset melalui korporasi bekerja dengan memanfaatkan legitimasi badan hukum. Aset yang berasal dari tindak pidana tidak selalu disembunyikan melalui cara yang tampak ilegal, tetapi dapat dialirkan ke dalam transaksi bisnis, kerja sama korporasi, investasi, pembayaran jasa, pembelian aset, atau kegiatan perusahaan yang secara lahiriah tampak sah.³⁴ Di sinilah letak kompleksitas pencucian uang berbasis korporasi: ia tidak hanya menyembunyikan asal-usul harta kekayaan, tetapi juga menciptakan lapisan legalitas yang membuat aset tersebut tampak sebagai hasil aktivitas ekonomi normal. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan hanya apakah suatu transaksi memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang, tetapi juga bagaimana badan hukum dapat digunakan untuk membangun ilusi kepatuhan hukum.

Karakter tersebut menunjukkan bahwa penyamaran aset melalui korporasi merupakan tantangan serius bagi prinsip negara hukum. Negara hukum tidak hanya menuntut keberadaan norma tertulis, tetapi juga efektivitas norma dalam mengendalikan kekuasaan, termasuk kekuasaan ekonomi.³⁵ Apabila struktur korporasi dapat digunakan untuk menyembunyikan pengendali akhir, mengaburkan aliran dana, dan memutus hubungan antara aset dengan tindak pidana asal, maka hukum kehilangan daya jangkaunya terhadap aktor yang sesungguhnya memperoleh manfaat.³⁶ Akibatnya, prinsip persamaan di hadapan hukum berpotensi tereduksi karena pihak yang memiliki kapasitas membentuk jaringan korporasi kompleks dapat menciptakan perlindungan struktural terhadap dirinya sendiri. Dalam situasi demikian, hukum bekerja secara asimetris: kuat terhadap pelaku individual yang mudah diidentifikasi, tetapi lemah terhadap pelaku yang beroperasi melalui lapisan badan hukum, *nominee*, afiliasi bisnis, dan struktur transaksi yang kompleks.³⁷

³³ Sarah N Welling, "Money Laundering : The Anti-Structuring Laws," *Alabama Law Review* 44, no. 3 (1993): 787–799.

³⁴ L Campbell, "The organisation of corruption in commercial enterprise: Concealing (and revealing) the beneficial ownership of assets," in *Corruption in Commercial Enterprise: Law, Theory and Practice*, 2018, 82–101, <https://doi.org/10.4324/9781315105796>.

³⁵ J E C Talavero, "The principle of effectiveness as a link between law and economy," *Cuadernos de Derecho Local* 2020, no. 54 (2020): 148–80, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85160660592&partnerID=40&md5=2a676ee406eef79f4802a0a99c11bcdb>.

³⁶ N Alkhalifa dan R Alnimer, "Balancing Corporate Independence and Accountability: A Critical Analysis of the Separate Legal Entity Principle and Its Implications for Women in Corporate Structures," in *Studies in Systems, Decision and Control*, vol. 631, 2026, 451–59, https://doi.org/10.1007/978-3-032-04378-8_40.

³⁷ Alkhalifa dan Alnimer.

Oleh karena itu, konsep *beneficial ownership* memiliki arti penting bukan hanya dalam rezim anti-pencucian uang, tetapi juga dalam kerangka akuntabilitas konstitusional. *Beneficial ownership* berfungsi untuk menghubungkan kembali badan hukum dengan pihak yang secara faktual mengendalikan atau memperoleh manfaat dari badan hukum tersebut.³⁸ Dalam perspektif pidana, pengungkapan pemilik manfaat diperlukan untuk membuktikan keterkaitan antara aset, pelaku, dan tindak pidana asal.³⁹ Namun, dalam perspektif konstitusional, pengungkapan pemilik manfaat merupakan instrumen untuk mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Negara tidak cukup hanya mengetahui siapa yang tercatat sebagai pemegang saham atau pengurus formal, tetapi juga harus mampu menelusuri siapa yang sesungguhnya mengendalikan korporasi dan menikmati manfaat ekonominya.

Pengaturan mengenai pencucian uang, pemilik manfaat, dan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia menunjukkan adanya kesadaran normatif terhadap risiko penyalahgunaan badan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan dasar hukum untuk menindak perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 memperkuat kewajiban mengenali pemilik manfaat dari korporasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 mempertegas kewajiban penerapan program anti-pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memberikan landasan prosedural bagi penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Keberadaan instrumen tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka normatif untuk menelusuri pemilik manfaat, memperkuat kepatuhan korporasi, dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum.

Namun, kecukupan norma belum selalu berbanding lurus dengan efektivitas implementasi. Tantangan utama terletak pada kemampuan negara untuk memverifikasi kebenaran informasi *beneficial ownership*, mengintegrasikan data lintas lembaga, menelusuri hubungan antara korporasi dan pengendali faktual, serta memulihkan aset yang telah disamarkan melalui transaksi bisnis yang kompleks. Dalam praktiknya, korporasi dapat digunakan bukan hanya sebagai tempat penyimpanan aset, tetapi juga sebagai perangkat untuk membangun legitimasi ekonomi atas hasil tindak pidana. Aset hasil kejahatan dapat dialirkan melalui transaksi korporasi, kerja sama bisnis, investasi, pembayaran jasa, atau kegiatan perusahaan yang dikonstruksikan sebagai aktivitas ekonomi

³⁸ A Moiseienko, "The value of transparency: The role of beneficial ownership registers in policing illicit finance," in *Policing Transnational Crime: Law Enforcement of Criminal Flows*, 2020, 183–98, <https://doi.org/10.4324/9781351132275-11>.

³⁹ Agustino et al., "BENEFICIAL OWNERSHIP TRANSPARENCY STRATEGY IN LAW ENFORCEMENT OF THE MONEY LAUNDERING ACT INVOLVING CORPORATIONS."

biasa.⁴⁰ Pada titik ini, penyamaran aset tidak hanya bekerja secara finansial, tetapi juga secara institusional karena memanfaatkan bentuk hukum yang sah untuk menutupi asal-usul aset yang tidak sah.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pencucian uang berbasis korporasi dapat menciptakan problem akuntabilitas berlapis.⁴¹ Pertama, akuntabilitas pidana menjadi lemah ketika pelaku yang mengendalikan korporasi tidak dapat diidentifikasi secara memadai. Kedua, akuntabilitas korporasi menjadi kabur ketika badan hukum digunakan sebagai perisai formal untuk menyembunyikan pihak yang memperoleh manfaat. Ketiga, akuntabilitas konstitusional negara ikut terganggu ketika aset yang berasal dari sektor strategis, termasuk sumber daya alam, tidak dapat dipulihkan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, kegagalan menembus struktur korporasi tidak hanya berdampak pada efektivitas penegakan hukum pidana, tetapi juga pada kemampuan negara menjalankan mandat konstitusionalnya dalam mengendalikan kekuasaan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat.⁴²

Kasus tata niaga komoditas timah yang melibatkan Harvey Moeis dapat dibaca sebagai ilustrasi aktual mengenai kompleksitas relasi antara korporasi, aliran dana, dan pengawasan negara dalam sektor sumber daya alam. Perkara tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan sektor strategis dapat melibatkan struktur bisnis, hubungan antar-pelaku usaha, mekanisme pembayaran, dan pola transaksi yang tidak selalu mudah dipisahkan dari aktivitas ekonomi yang tampak sah. Dalam perspektif hukum pidana, kasus semacam ini relevan untuk menilai pembuktian tindak pidana asal, aliran hasil kejahatan, dan kemungkinan penerapan instrumen pencucian uang. Namun, dalam perspektif konstitusional, kasus tersebut memiliki makna yang lebih luas karena memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan korporasi dapat menghambat kemampuan negara menjaga integritas pengelolaan sumber daya alam dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor strategis tidak dialihkan kepada kepentingan privat secara melawan hukum.

Dengan demikian, aspek pidana dalam pencucian uang berbasis korporasi tetap penting, tetapi tidak boleh berhenti pada analisis unsur delik. Aspek pidana harus ditempatkan sebagai pintu masuk untuk membaca problem yang lebih besar, yaitu efektivitas negara hukum dalam mengontrol korporasi, membongkar kepemilikan manfaat, dan memulihkan aset publik. Jika penegakan hukum hanya menghasilkan pемidanaan

⁴⁰ N Lord, K van Wingerde, dan L Campbell, "Organising the monies of corporate financial crimes via organisational structures: Ostensible legitimacy, effective anonymity, and third-party facilitation," *Administrative Sciences* 8, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.3390/admsci8020017>.

⁴¹ B A Kusumo et al., "Corporate Crime Prevention Through Sustainable Governance and Regulatory Reform," *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues* 3, no. 3 (2025): 616–40, <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i3.168>.

⁴² L Saipudin, H S Salim, dan L Wulandari, "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 13, no. 2 (2025): 475–99, <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1817>.

individual tanpa mampu menembus struktur korporasi dan menelusuri aset yang telah disamarkan, maka penegakan hukum akan bersifat parsial. Ia mungkin berhasil menghukum pelaku tertentu, tetapi belum tentu berhasil membongkar jaringan ekonomi yang memungkinkan tindak pidana tersebut terjadi dan berulang.

Dalam kerangka negara hukum konstitusional, keberhasilan penegakan hukum terhadap pencucian uang berbasis korporasi tidak hanya diukur dari pemidanaan, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan tata kelola, mengembalikan aset, dan mencegah penyalahgunaan badan hukum pada masa mendatang. Oleh karena itu, beneficial ownership dan asset recovery perlu diposisikan sebagai instrumen akuntabilitas konstitusional. Keduanya tidak hanya berfungsi untuk mendukung pembuktian pidana, tetapi juga untuk memastikan bahwa badan hukum tidak digunakan sebagai ruang impunitas dan bahwa aset yang berasal dari sektor sumber daya alam dapat dikembalikan kepada kepentingan publik sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945.

3.2. Pencucian Uang Korporasi, Mandat Pasal 33 UUD 1945, dan Pemulihan Aset Publik

Dimensi konstitusional dari pencucian uang berbasis korporasi menjadi semakin kuat ketika praktik tersebut berkaitan dengan sektor sumber daya alam. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sedangkan Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴³ Mandat tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai kewenangan formal negara untuk membuat regulasi, memberikan izin, atau mengawasi kegiatan usaha. Lebih dari itu, mandat Pasal 33 mengandung tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam berlangsung secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.⁴⁴

Dalam kerangka tersebut, penyamaran aset melalui korporasi di sektor sumber daya alam tidak hanya memperlihatkan adanya kejahatan lanjutan dari tindak pidana asal, tetapi juga menunjukkan terganggunya fungsi negara dalam melindungi manfaat ekonomi yang seharusnya kembali kepada publik. Tindak pidana asal, seperti korupsi dalam tata kelola komoditas strategis, dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, kerusakan tata kelola, dan hilangnya manfaat ekonomi masyarakat. Ketika hasil tindak pidana tersebut kemudian disamarkan melalui korporasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena aset yang seharusnya dapat ditelusuri, disita, dirampas, dan dipulihkan justru dipisahkan dari sumber kejahatannya. Dengan demikian, pencucian uang bekerja sebagai mekanisme lanjutan yang memperdalam kerugian publik berdimensi konstitusional.

⁴³ Arsil dan Ayuni, "Understanding Natural Resources Clause in Indonesia Constitution."

⁴⁴ G D H Wibowo dan M Risnain, "A Reflection For Pancasila Legal Ideas In Regulating Natural Resources Management," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 312–25, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.808>.

Asset recovery dalam konteks ini perlu dipahami bukan hanya sebagai konsekuensi teknis dari proses pidana, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan kepentingan publik. Dalam perkara yang berkaitan dengan sumber daya alam, pemulihan aset memiliki hubungan langsung dengan tanggung jawab negara untuk melindungi kekayaan alam dan memastikan manfaatnya tidak dialihkan secara melawan hukum kepada aktor privat. Pemidanaan pelaku memang penting, tetapi tidak cukup apabila aset hasil tindak pidana tetap berada dalam penguasaan pelaku, keluarga, afiliasi bisnis, atau korporasi yang digunakan untuk menyamarkannya. Tanpa pemulihan aset, penegakan hukum berisiko hanya menghasilkan penghukuman personal tanpa memulihkan kerugian struktural yang ditanggung negara dan masyarakat.

Di sinilah rezim tindak pidana pencucian uang memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan konstitusi ekonomi Indonesia. TPPU memungkinkan negara bergerak melampaui tindak pidana asal untuk menelusuri hasil kejahatan yang telah dialihkan, dikonversi, atau disamarkan. Namun, efektivitas fungsi tersebut sangat bergantung pada kemampuan negara mengidentifikasi pemilik manfaat, mengakses data korporasi yang akurat, membangun koordinasi antar-lembaga, dan menggunakan instrumen pembuktian yang memadai.⁴⁵ Apabila data *beneficial ownership* tidak akurat, tidak diperbarui, atau tidak dapat diakses secara efektif oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawas, maka rezim TPPU kehilangan salah satu fondasi pentingnya. Dengan kata lain, kelemahan transparansi korporasi akan langsung melemahkan efektivitas pemulihan aset.⁴⁶

Penguatan *beneficial ownership* karena itu tidak dapat diletakkan semata-mata sebagai kewajiban administratif korporasi. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, transparansi pemilik manfaat berfungsi untuk memastikan bahwa negara dapat mengetahui siapa aktor ekonomi yang sesungguhnya mengendalikan, memperoleh keuntungan, atau menikmati manfaat dari penguasaan dan transaksi atas sumber daya strategis. Hal ini penting karena sektor sumber daya alam sering kali melibatkan relasi kompleks antara izin, kontrak, perusahaan negara, perusahaan swasta, rekanan, dan aktor politik-ekonomi.⁴⁷ Tanpa transparansi pemilik manfaat, pengawasan terhadap konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan pengalihan manfaat ekonomi sulit dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, *beneficial ownership* perlu diposisikan sebagai instrumen pengawasan terhadap distribusi manfaat ekonomi dalam sektor strategis.

Perkara tata niaga komoditas timah yang melibatkan Harvey Moeis dapat dibaca sebagai ilustrasi aktual mengenai kompleksitas hubungan antara korporasi, aliran dana,

⁴⁵ P Nauli, N Mohamed, dan N Sultan, "From Secrecy to Accountability: The Evolution of Beneficial Ownership Practices in Indonesia's Anti-Money Laundering Framework," *Pakistan Journal of Criminology* 15, no. 4 (2023): 611–37, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85178382308&partnerID=40&md5=37ade99e0d24791f365f6d33466a4fc3>.

⁴⁶ A B Fahmi et al., "Crypto Regulation and Anti Money Laundering in Indonesia: A Comparative European Union and Switzerland," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 3 (2025): 514–41, <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i3.514-541>.

⁴⁷ S Suherman et al., "Legal Reform in Indonesia's Natural Resource Exploitation: A Study of SOE Privatization and Corporate Responsibility," *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 3 (2025): 1243–74, <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i3.20064>.

kerugian publik, dan pengawasan negara dalam sektor sumber daya alam. Perkara semacam ini menunjukkan bahwa tindak pidana di sektor strategis tidak selalu dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran individual, tetapi juga sebagai persoalan yang melibatkan struktur bisnis, hubungan antar-pelaku usaha, pola transaksi, serta mekanisme ekonomi yang tampak sah. Dalam perspektif konstitusional, pembacaan terhadap perkara semacam ini penting karena negara tidak cukup hanya membuktikan perbuatan pidana tertentu. Negara juga dituntut untuk memetakan struktur manfaat, mengidentifikasi pihak yang memperoleh keuntungan, dan memastikan bahwa aset yang berasal dari penyimpangan pengelolaan sumber daya alam dapat dipulihkan.

Atas dasar itu, rekonstruksi kebijakan hukum dalam perkara pencucian uang berbasis korporasi perlu diarahkan pada tiga orientasi utama. Pertama, penguatan transparansi korporasi melalui kewajiban pelaporan *beneficial ownership* yang akurat, mutakhir, dapat diverifikasi, dan dapat diakses secara efektif oleh otoritas yang berwenang. Kedua, penguatan pertanggungjawaban korporasi agar badan hukum yang digunakan untuk menyamarkan aset tidak hanya dipandang sebagai alat pasif, tetapi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memperoleh manfaat, membiarkan, atau memfasilitasi tindak pidana. Ketiga, penguatan *asset recovery* agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada penghukuman, tetapi juga berorientasi pada pemulihan kerugian publik dan pengembalian manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Rekonstruksi tersebut memerlukan perubahan cara pandang terhadap hubungan antara hukum pidana dan konstitusi ekonomi Indonesia. Hukum pidana tidak boleh dipahami sebagai rezim yang terpisah dari mandat konstitusional, terutama ketika tindak pidana yang ditangani berkaitan dengan sumber daya alam, keuangan negara, dan kepentingan publik. Sebaliknya, instrumen pidana, khususnya rezim anti-pencucian uang, perlu diposisikan sebagai salah satu sarana untuk menjalankan mandat konstitusional negara. Dalam konteks pencucian uang berbasis korporasi, instrumen pidana berfungsi untuk memastikan bahwa korporasi tidak digunakan sebagai ruang impunitas, hasil kejahatan tidak memperoleh legitimasi ekonomi, dan aset publik yang dialihkan secara melawan hukum dapat dipulihkan.

Dengan demikian, penyamaran aset melalui korporasi dalam tindak pidana pencucian uang tidak hanya merefleksikan kelemahan teknis penegakan hukum, tetapi juga menguji kapasitas negara dalam mengendalikan kekuasaan ekonomi. Negara yang memiliki norma pidana tetapi gagal menembus struktur korporasi, mengidentifikasi pemilik manfaat, dan memulihkan aset publik belum sepenuhnya menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam melindungi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pemberantasan pencucian uang melalui korporasi harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu penguatan negara hukum, pelaksanaan mandat Pasal 33 UUD 1945, akuntabilitas korporasi, dan pemulihan keadilan publik.

4. Kesimpulan

Penyamaran aset melalui korporasi dalam tindak pidana pencucian uang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum pidana ekonomi, melainkan sebagai

problem konstitusi ekonomi yang menguji efektivitas negara hukum dalam mengendalikan kekuasaan ekonomi. Korporasi yang secara normatif merupakan instrumen sah dalam kegiatan ekonomi dapat berubah menjadi ruang impunitas ketika struktur kepemilikan, pengendalian, dan transaksi bisnis digunakan untuk memutus hubungan antara pelaku, aset, dan tindak pidana asal. Dalam konteks sektor sumber daya alam, praktik tersebut memiliki implikasi yang lebih mendasar karena berpotensi mengganggu pelaksanaan mandat Pasal 33 UUD 1945, terutama kewajiban negara untuk memastikan bahwa kekayaan alam dikelola bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pencucian uang berbasis korporasi dalam sektor strategis merefleksikan bukan hanya kelemahan pembuktian pidana, tetapi juga keterbatasan kapasitas negara dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan publik.

Penelitian ini menegaskan bahwa transparansi beneficial ownership, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan asset recovery perlu ditempatkan sebagai instrumen konstitusional, bukan sekadar perangkat administratif atau teknis dalam rezim anti-pencucian uang. Penguatan ketiga instrumen tersebut menjadi prasyarat agar negara mampu menembus kompleksitas struktur korporasi, mengidentifikasi pengendali akhir aset, serta memulihkan hasil tindak pidana untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan pemberantasan pencucian uang berbasis korporasi harus diarahkan pada integrasi antara penegakan hukum pidana dan mandat konstitusional negara dalam mengawasi korporasi, melindungi sumber daya alam, dan memulihkan aset publik. Dalam kerangka tersebut, efektivitas rezim tindak pidana pencucian uang tidak hanya diukur dari keberhasilan pemidanaan pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara mencegah korporasi menjadi instrumen penyamaran aset dan memastikan pengembalian manfaat ekonomi kepada rakyat.

5. Referensi

- Ade, A M, dan E.A.M.Z. Amzu. "System of a fair profit sharing is necessity and prerequisites for the realization of sustainable palm oil agroindustry in Indonesia." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 1534, 2025. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1534/1/012014>.
- Agustino, L, I Fitriani, F Reyta, dan G N Fajar. "BENEFICIAL OWNERSHIP TRANSPARENCY STRATEGY IN LAW ENFORCEMENT OF THE MONEY LAUNDERING ACT INVOLVING CORPORATIONS." *Corporate and Business Strategy Review* 4, no. 3 (2023): 148–58. <https://doi.org/10.22495/CBSRV4I3ART15>.
- Ali, M, S Nurhidayat, M S Prabowo, dan R Muhammad. "Corruption, asset origin and the criminal case of money laundering in Indonesian law." *Journal of Money Laundering Control* 25, no. 2 (2022): 455–66. <https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2021-0022>.
- Alkhalifa, N, dan R Alnimer. "Balancing Corporate Independence and Accountability: A Critical Analysis of the Separate Legal Entity Principle and Its Implications for Women in Corporate Structures." In *Studies in Systems, Decision and Control*, 631:451–59, 2026. https://doi.org/10.1007/978-3-032-04378-8_40.
- Arsil, F, dan Q Ayuni. "Understanding Natural Resources Clause in Indonesia

- Constitution.” In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 940, 2021. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012040>.
- Barendrecht, M. “Rule of law, measuring and accountability: Problems to be solved bottom up.” *Hague Journal on the Rule of Law* 3, no. 2 (2011): 281–304. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200071>.
- Berega, Y G. “Ethiopia’s Regulatory Regime on Advocates’ Duty to Report Suspicious Transactions to Combat Money Laundering.” *Mizan Law Review* 17, no. 2 (2023): 285–314. <https://doi.org/10.4314/mlr.v17i2.3>.
- Brun, J.-P., dan A Sotiropoulou. “Asset Recovery in Developing Countries: Assessing Successes and Failures and Overcoming Challenges.” In *Global Anti-Money Laundering Regulation: Developing Countries Compliance Challenges*, 254–77, 2024. <https://doi.org/10.4324/9781003253808-16>.
- Campbell, L. “The organisation of corruption in commercial enterprise: Concealing (and revealing) the beneficial ownership of assets.” In *Corruption in Commercial Enterprise: Law, Theory and Practice*, 82–101, 2018. <https://doi.org/10.4324/9781315105796>.
- Cheng, P. “Why Veil Piercing Differs: Reassessing Judicial Trends under China’s New Company Law.” *Chinese Journal of Comparative Law* 13 (2025). <https://doi.org/10.1093/cjcl/cxag003>.
- Diantoro, T D. “A Critical Review of the Actualization of the Right to Control by the State Doctrine in the Policy on Revocation of Forest Area Permits/Concessions.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 250–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i2.71-93>.
- Enneking, L, I Giesen, A.-J. Schaap, C Ryngaert, F Kristen, dan L Roorda. *Corporate Responsibility, Human Rights and the Law: Accountability and International Business Operations. Corporate Responsibility, Human Rights and the Law: Accountability and International Business Operations*, 2018. <https://doi.org/10.4324/9781351127165>.
- Fahmi, A B, A M Satya, J Setiyono, B Wijayantini, dan H A Y Abusaada. “Crypto Regulation and Anti Money Laundering in Indonesia: A Comparative European Union and Switzerland.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 3 (2025): 514–41. <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i3.514-541>.
- FATF. “Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Indonesia.” Paris, 2023. <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Mutualevaluations/MER-Indonesia-2023.html%0A©2023>.
- . “Money Laundering from Environmental Crime.” Paris, France, 2021. <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/money-laundering-environmental-crime.htm>.
- Group, FATF – Egmont. “Concealment of Beneficial Ownership.” *FATF*. Paris, France, 2018. www.fatf-gafi.org/publications/methodandtrends/documents/concealment-beneficial-ownership.html.
- Halter, Emily Marie; Harrison, Robert Mansour; Park, Ji Won; Sharman, Jason Campbell; Van Der Does De Willebois, Emile Johannes Marie. *The puppet masters : how the corrupt use legal structures to hide stolen assets and what to do about it (English). Stolen Asset Recovery (StAR) initiative*. Washington, DC: World Bank, 2011. <http://documents.worldbank.org/curated/en/784961468152973030>.
- Indonesia, Bank. “PENGKINIAN KAJIAN TIPOLOGI 2023 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DAN

- PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL.” Jakarta, 2023.
- Jade, A P, Y A Fajrin, D N Putri, dan A S D Nugraha. “The Reverse Burden of Proof in Indonesia’s Money Laundering Crime: A Review.” *Lentera Hukum* 7, no. 3 (2020): 355–70. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v7i3.18680>.
- Kusumo, B A, R I Rustambekovich, Y A Nusratillovovich, dan X B Kamolovich. “Corporate Crime Prevention Through Sustainable Governance and Regulatory Reform.” *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues* 3, no. 3 (2025): 616–40. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i3.168>.
- Lord, N J, L J Campbell, dan K Van Wingerde. “Other people’s dirty money: Professional intermediaries, market dynamics and the finances of white-collar, corporate and organized crimes.” *British Journal of Criminology* 59, no. 5 (2019): 1217–36. <https://doi.org/10.1093/bjc/azz004>.
- Lord, N, K van Wingerde, dan L Campbell. “Organising the monies of corporate financial crimes via organisational structures: Ostensible legitimacy, effective anonymity, and third-party facilitation.” *Administrative Sciences* 8, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.3390/admsci8020017>.
- Maulidah, K, R K Sari, A Melissa, dan A Fitryantica. “The Urgency of Enacting the Asset Confiscation Bill for the Eradication of Corruption and Money Laundering in Indonesia.” *Prophetic Law Review* 7, no. 1 (2025): 95–116. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol7.iss1.art5>.
- Meiryani. “Exploration of potential money laundering crimes with virtual currency facilities in Indonesia.” *Journal of Money Laundering Control* 27, no. 6 (2024): 985–94. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2023-0010>.
- Mezaya, R, Y Anggoro, W Jaluakbar, dan W A Rahayu. “Overview of Extractive Resources Management in Indonesia.” In *CSR, Sustainability, Ethics and Governance*, 73–98, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56092-8_4.
- Milon, M N U, H Zafarullah, dan T A Poli. “Navigating the shadows: exports and money laundering dynamics in Bangladesh.” *Journal of Money Laundering Control* 28, no. 1 (2025): 125–41. <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2024-0092>.
- Moiseienko, A. “The value of transparency: The role of beneficial ownership registers in policing illicit finance.” In *Policing Transnational Crime: Law Enforcement of Criminal Flows*, 183–98, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781351132275-11>.
- Nauli, P, N Mohamed, dan N Sultan. “From Secrecy to Accountability: The Evolution of Beneficial Ownership Practices in Indonesia’s Anti-Money Laundering Framework.” *Pakistan Journal of Criminology* 15, no. 4 (2023): 611–37. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85178382308&partnerID=40&md5=37ade99e0d24791f365f6d33466a4fc3>.
- Nivia. “DUALISME PENGATURAN BENEFICIAL OWNERSHIP DI INDONESIA.” *Mimbar Hukum* 35, no. 1 (2023): 29–58. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.5155>.
- Nugroho, H.Y.S.H., Y Indrajaya, S Astana, S Suharti, T M Basuki, T W Yuwati, P B Putra, et al. “A Chronicle of Indonesia’s Forest Management: A Long Step towards Environmental Sustainability and Community Welfare.” *Land* 12, no. 6 (2023). <https://doi.org/10.3390/land12061238>.
- OECD. *Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes*. OECD Publishing. Paris, 2001. <https://doi.org/10.1787/9789264195608-en>.
- Putranti, I R, dan R Windiani. “Regulating Beneficial Ownership: Unveiling Hidden Assets from Illicit Financial Flows via Cryptocurrency Exchanges in Indonesia.” *Foro: Revista de Derecho* 2026-January-June, no. 45 (2026): 49–71.

- <https://doi.org/10.32719/26312484.2026.45.3>.
- Putri, F R D, dan A Satria. "Sasi Laut Folley and Dynamics of Community Based Management." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 10, no. 1 (2020): 111–23. <https://doi.org/10.29244/jpsl.10.1.111-123>.
- Qurochman, T, dan A Diar. "How Do Indonesian Laws and Regulations Shape the Political Landscape of Forestry Licensing?" *Jurnal Litigasi* 25, no. 2 (2024): 359–83. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.19382>.
- Rifai, E, dan H S Tisnanta. "Role of Law Enforcement to prevent Cyber laundering and Asset Recovery from Overseas." *International Journal of Cyber Criminology* 16, no. 1 (2022): 110–22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4766559>.
- Rocha-Salazar, J.-D.-J., M.-J. Segovia-Vargas, dan M.-D.-M. Camacho-Miñano. "Detection of shell companies in financial institutions using dynamic social network." *Expert Systems with Applications* 207 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.117981>.
- Rusdiana, S, dan W Fitri. "Rethinking Indonesian Anti-Money Laundering Laws in the Age of Online Gaming Economies." *Nurani* 24, no. 2 (2024): 360–74. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.24422>.
- Saipudin, L, H S Salim, dan L Wulandari. "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 13, no. 2 (2025): 475–99. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1817>.
- Saputra, Andi. "DARI PUTUSAN KE PENEGAKAN: PARADOKS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASASI PERKARA TIMAH NOMOR 5009 K/PID.SUS/2025." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (2026): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/4vr2q922>.
- Saqinah, Nabilla Salsa, Muhammad Nurcholis Alhadi, dan Uut Rahayuningsih. "Corruption Crimes Committed by the Former Regent of Hulu Sungai Tengah" 5, no. 8 (2025): 370–78. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v5i8.3302>.
- Suherman, S, I E Joesoef, H S Bakhtiar, A Kholiq, dan J C Phuoc. "Legal Reform in Indonesia's Natural Resource Exploitation: A Study of SOE Privatization and Corporate Responsibility." *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 3 (2025): 1243–74. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i3.20064>.
- Talavero, J E C. "The principle of effectiveness as a link between law and economy." *Cuadernos de Derecho Local* 2020, no. 54 (2020): 148–80. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85160660592&partnerID=40&md5=2a676ee406eef79f4802a0a99c11bcdb>.
- Welling, Sarah N. "Money Laundering: The Anti-Structuring Laws." *Alabama Law Review* 44, no. 3 (1993): 787–99.
- Wibowo, G D H, dan M Risnain. "A Reflection For Pancasila Legal Ideas In Regulating Natural Resources Management." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 312–25. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.808>.
- Zhao, W, dan Y Bai. "Corruption in the exploitation of natural resources and effect of institution." *Resources Science* 42, no. 2 (2020): 251–61. <https://doi.org/10.18402/resci.2020.02.05>.